



**PENETAPAN**

**Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.CN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIREBON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**ALDILA DELAVITA BINTI DUDDY FARID**, NIK 3274015911910004, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 19 November 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Freelance sebagai Photo Model, tempat tinggal di Jalan Setrayasa III nomor 44A RT 006 RW 010 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dengan ini memberikan kuasa kepada **HASAN SOBIRIN, S.H. M.H., HERY HANDHOKO, S.H., dan FAHRUDIN ROZI, S.H.**, para advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum **HASAN & Rekan**, yang berkantor di Blok Balong Asem RT. 001 RW. 001 Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber kabupaten Cirebon Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024, dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili elektronik dengan alamat email [hasansobirin88@gmail.com](mailto:hasansobirin88@gmail.com) pada kantor kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai **Penggugat**;

melawan

**SANSAN SOPIAN BIN NURMAN**, NIK 3217011209900008, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 12 September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha sebagai Pemilik Konveksi, tempat tinggal di Gang Minatu RT 001 RW

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten  
Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.CN pada tanggal 19 Februari 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 062/24/II/2017, tertanggal 27 Februari 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Gang Minatu RT 001 RW 001 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan telah hidup bersama sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 2.1. ARSYILLA EL MALAIKA BINTI SANSAN SOPIAN, Perempuan tanggal lahir, Cirebon, 19 Mei 2017;
  - 2.2. SHEVALONICA EL SYAHIRAH BINTI SANSAN SOPIAN, Perempuan tanggal lahir, Cirebon, 05 November 2018;
  - 2.3. SAGARA ABDAR ALSAN BIN SANSAN SOPIAN, Laki-laki tanggal lahir, Cirebon, 15 Maret 2023;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar akhir

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Desember 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sering berkata kasar (Verbal) kepada Penggugat dan anak bawaan Penggugat;

6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 bulan terhitung sejak bulan Desember 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Setrayasa III nomor 44A RT 006 RW 010 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SANSAN SOPIAN BIN NURMAN) terhadap Penggugat (ALDILA DELAVITA Binti DUDDY FARID);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 05 Maret dan 18 Maret 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi namun relas panggilan tersebut tidak patut karena alamat yang dituju ternyata rumah kosong;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun dan hidup harmonis kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, dan ternyata atas nasihat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat melalui Kuasanya memohon untuk mencabut gugatannya sambil berupaya mencari alamat Tergugat;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun dan hidup harmonis kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, apalagi relas panggilan kepada Tergugat tidak patut, dan oleh karena itu, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.CN dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Dra. Hj. N. Imas** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Nurmadani, S.Ag.**

**Resa Wilianti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. N. Imas**

**Perincian Biaya Perkara:**

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp90.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)